



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 89 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN WWF INDONESIA, beralamat di Kantor Taman A.9 Unit A-1 Jalan Mega Kuningan Lot.8.9/A.9 Kawasan Mega Kuningan Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Setiadi, Direktur Services & Resources Yayasan WWF-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2006, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha ;

melawan :

Sdr. RENNY NATALIA, dengan alamat Kantor Hukum Simanungkalit, Situmorang, Bahuga & Rekan, selaku Kuasa Hukum, Jalan Tambak No. 11 A di Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 256/1248/259- 14/IX/PHK/01- 06, tanggal 13 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja dengan duduk perkara sebagai berikut :

Bahwa menurut Panitia Daerah di Jakarta, Pengusaha telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pengusaha berkeberatan atas surat panggilan dari Departemen Tenaga Kerja yang menyebutkan adanya PHK terhadap 260 Karyawan WWF Indonesia, karena hal tersebut

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan sungguh dapat menyesatkan karena dapat menimbulkan persepsi maupun dampak negatif bagi eksistensi organisasi WWF Indonesia ;

Bahwa benar Pekerja telah bekerja pada Pengusaha dengan status kontrak kerja yang telah diperpanjang beberapa kali dan untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 hubungan kerja Pekerja tidak diperpanjang lagi ;

Bahwa hubungan kerja dengan Pekerja tidak diperpanjang karena adanya restrukturisasi fungsi dan organisasi HRD yang intinya meniadakan fungsi HRD Manager efektif sejak tanggal 1 Juli 2004 ;

Bahwa dengan adanya restrukturisasi tersebut, maka dengan sendirinya Pengusaha tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan Pekerja ;

Bahwa Pengusaha tetap beriktikad baik untuk membicarakan penyelesaian atas masalah pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja dan menawarkan kompensasi sebesar Rp.42.000.000,- namun Pekerja menolak ;

Bahwa menurut Panitia Daerah di Jakarta, Pekerja telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pekerja telah bekerja di perusahaan Pengusaha terhitung sejak tanggal 23 Desember 1996 sampai dengan 30 Juni 2004 terakhir sebagai Human Resources Manager dengan mendapat upah sebesar Rp.17.613.725,- perbulan;

Bahwa selama Pekerja bekerja pada Pengusaha dengan posisi sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Desember 1996 s/d 22 Desember 1997 sebagai General Office Officer ;
2. Tanggal 13 September 1997 dipromosikan menjadi Personnel Administration Officer ;
3. Tanggal 23 Desember 1997 s/d 22 Desember 1998 sebagai Personnel Administration ;
4. Tanggal 1 Pebruari 1998 dipromosi menjadi Deputy Head Of Personel ;
5. Tanggal 23 Desember 1998 s/d 22 Desember 1999 sebagai Deputy Head Of Personnel ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 23 Desember 1999 dipromosi menjadi Head Of Personnel ;
7. Tanggal 23 Desember 1999 s/d 22 Desember 2000 sebagai Head Of Personnel ;
8. Tanggal 23 Desember 2000 s/d 22 Desember 2001 sebagai Human Resourees Manager ;
9. Tanggal 23 Desember 2001 s/d 22 Desember 2002 sebagai Human Resourees Manager ;
10. Tanggal 23 Desember 2002 s/d 22 Desember 2003 sebagai Human Resourees Manager ;
11. Tanggal 23 Desemeber 2003 s/d 30 Juni 2004 sebagai Human Resourees Manager ;

Bahwa pada bulan Desember 2003 Pekerja menyerahkan Penilaian Unjuk Kerja (PE) kepada Supervisor sesuai peraturan Kepegawaian yang berlaku dan pada bulan Januari 2004 Pekerja menerima PE tersebut beserta pernyataan perpanjangan kontrak Pekerja hingga Juni 2004 ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2004, Pekerja memberikan tanggapan atas hasil penilaian Supervisor yang intinya menolak tata cara pengakhiran hubungan kerja tersebut karena tidak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 ;

Bahwa tanggal 20 April 2004 Pekerja mengajukan surat mengenai "review hasil evaluasi kerja dan tata cara pengakhiran hubungan kerja" yang menyimpulkan keberatan Pekerja atas hasil penilaian yang diberikan oleh Supervisor karena tidak konsisten antara nilai yang diberikan dengan hasil PE ;

Bahwa tanggal 20 April 2004 Executive Director (ED) dan Director Service & Resourees (DSR) mengundang Pekerja untuk membicarakan keberatan atas hasil PE, tetapi diskusi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ED hanya mengatakan "I have no idea" dan menjanjikan akan mengatur pertemuan selanjutnya, tetapi rencana tersebut tidak terealisasi ;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 Pengusaha mengeluarkan 3 Surat Keputusan yang dikirim melalui e-mail ke seluruh WF di Indonesia dengan isi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SK. No. : 001/WWF Indonesia/SK- V/2004 mengenai Penetapan Status Kepegawaian WWF Indonesia per tanggal 1 Juli 2003 ;
2. SK. No.: 002/WWF Indonesia/SK- V/2004 mengenai Restrukturisasi dan Pengalihan Fungsi di Human Resourees Departemen ;
3. SK. No.: 003/WWF Indonesia/SK- V/2004 mengenai Penutupan Kantor WWF Indonesia di Bali ;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 Pekerja merespon SK Manajemen tersebut yang intinya :

1. Penetapan status Kepegawaian efektif 1 Juli 2003 dengan alasan keterbatasan ketersediaan dana tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan surat Dirjen PHI Depnakertrans dan menghilangkan hak-hak Pekerja karena mengabaikan masa kerja seseorang khususnya bagi yang bergabung sebelum 1 Juli 2003 ;
2. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan batal demi hukum sesuai UU RI No. 13 tahun 2003 Bab. XIII Pasal 155 butir. 1. ;

Bahwa atas tanggapan Pekerja tersebut di atas Pengusaha tidak memberikan jawaban atau tanggapan ;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 Pekerja menerima surat dengan subyek "Restrukturisasi Fungsi dan Organisasi HRD" yang intinya meniadakan fungsi HRD Manager efektif 1 Juli 2004 ;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004 Pekerja memberikan jawaban atas surat tersebut di atas dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Mengacu pada UU No.13/2003 pasal 59, maka jenis dan sifat pekerjaan Pekerja sejak tanggal 23 Desember 1996 adalah tenaga kerja



waktu tertentu ;

2. Keputusan PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI (UU No. 13/2003 pasal 151 ayat 3) ;
3. PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum (UU No. 13/2003 pasal 155 ayat 1) ;
4. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka Pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajiban sesuai UU No.13/2003 pasal 155 ayat 2 ;

Bahwa atas surat Pekerja tersebut Pengusaha tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004 Pekerja kembali mengirimkan "Kind Reminder" kepada Pengusaha dengan isi :

1. Menolak ketidakkonsistenan antara hasil PE dengan Keputusan terhadap PE tersebut ;
2. Menolak PHK terhadap diri Pekerja per- 30 Juni 2004 karena bertentangan dengan UU No. 13/2003 pasal 151 ayat 3 ;
3. Menolak pengakuan status kepegawaian berdasarkan SK. Pengusaha efektif 1 Juli yang mengakibatkan hilangnya hak-hak Pekerja ;

Bahwa terhadap surat Pekerja tersebut, Pengusaha juga tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa selama Pekerja bekerja pada Pengusaha hubungan kerja dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperpanjang setiap tahun ;

Bahwa untuk itu Pekerja menuntut kerja kembali atau apabila diputuskan hubungan kerjanya menuntut uang pesangon dan hak lainnya sesuai UU No. 13/2003 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta No.140/P.633- 2004/14/IX/PHK/III- 2005 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 adalah sebagai berikut :

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha YAYASAN WWF INDONESIA, Kantor Taman A.9 Unit A-1, Jl. Mega Kuningan Lot.8.9/A.9 Mega Kuningan, Jakarta 12950 dengan Pekerja RENNY NATALIA, d/a. Kuasanya Kantor Hukum SIMANUNGKALIT, SITUMORANG, BAHUGA & REKAN, Jl. Tambak No. 11A. Jakarta Pusat, putus terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 ;

II. Mewajibkan Pengusaha seperti tersebut pada amar I untuk membayarkan secara tunai kepada Pekerja RENNY NATALIA sebagai berikut:

- uang pesangon :

2 x 9 x Rp. 17.613.725,- =
Rp.317.047.050,-

- uang penghargaan masa kerja :

3 x Rp.17.613.725,- = Rp.
52.841.175,-

- uang penggantian hak :

15% x Rp.369.888.225,- = Rp.
55.483.233,-

Jumlah =
Rp.425.371.458,-

Terbilang : Empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah ;

III. Menolak tuntutan Pekerja seperti tersebut pada amar I untuk selebihnya ;

IV. Putusan ini mengikat, baik bagi Pengusaha maupun Pekerja seperti tersebut pada amar I ;

V. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 256/1248/259-

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14/IX/PHK/01-06, tanggal 13 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI di Jakarta No.140/P.633-2004/14/IX/PHK/III-2005 tanggal 14 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 256/1248/259-14/IX/PHK/01-06, tanggal 13 Januari 2006 diberitahukan kepada Pengusaha pada tanggal 21 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 11/PK.PHI/2006/PHI.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Juni 2006 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pekerja yang pada tanggal 22 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pengusaha diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pengusaha dalam memori peninjauan kembali tersebut pada

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011



pokoknya ialah:

ALASAN PERTAMA:

P4P Telah Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Dimana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Telah Mengambil Begitu Saja Pertimbangan Putusan P4D Jakarta Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (Onvoldoende Gemotiveerd).

1. Bahwa P4P telah mengambil begitu saja pertimbangan hukum Putusan P4D Jakarta tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tanpa menjabarkan dan mengkonfrontir secara argumentatif (analisa juridis) pertimbangan hukum Putusan P4D Jakarta, sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).
2. Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi jurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan pengadilan didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya sebagai berikut :

2.1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1604.K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 disebutkan bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya ;

2.2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali No.573.K/PDT/1987 tanggal 17 Pebruari 1990, disebutkan bahwa Hakim Banding telah



memberikan putusan terhadap perkara gugatan perdata, yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa menjabarkan dan tanpa mengkonfrontir secara argumentatif (analisa juridis) dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama (Pengadilan Negeri), maka putusan Hakim Banding yang demikian itu adalah merupakan suatu putusan Hakim yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim Banding tersebut ;

2.3. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK berwenang untuk meneliti kembali dan menilai isi dari semua surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Pengadilan Negeri, bilamana Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri bersifat Onvoldoende Gemotiveerd, yaitu Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3427.K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991 ;

3. Bahwa baik Putusan P4D Jakarta maupun Putusan P4P di atas jelas-jelas keliru, sehingga berakibat fatal dan sangat merugikan pihak Pemohon PK. Terbukti bahwa P4P dalam tingkat banding telah menganggap putusan P4D Jakarta telah tepat dan benar, padahal putusan P4D Jakarta belum memeriksa secara keseluruhan dan belum meneliti Posita dan alat-alat bukti secara keseluruhan, sehingga dalam hal ini baik Putusan P4D Jakarta, maupun P4P harus dibatalkan.

ALASAN KEDUA:

P4P Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Sehubungan Dengan Proses Pengambilan Keputusannya.

4. Bahwa P4P dalam memberikan Putusannya tidak hanya mengambil alih Putusan P4D Jakarta, akan tetapi dalam mengambil keputusannya, P4P lalai dalam menerapkan perundang-undangan yang berlaku pada saat memproses



perselisihan tersebut yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ("UU Perselisihan Perburuhan") juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1957 tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("PP P4P").

5. Bahwa P4P telah memutuskan perkara tanpa mengadakan sidang hearing/angket yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UU Perselisihan Perburuhan juncto Pasal 6 PP P4D, dimana P4P justru tidak memenuhi ketentuan yang mengatur dalam pasal-pasal yang dirujuk tersebut, Panitia P4P ("Panitia Pusat") harus memenuhi beberapa prasyarat dan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut, yaitu :

- 5.1. Pasal 18 UU Perselisihan Perburuhan mengatur mengenai "Enquete" (Angket) dimana dijelaskan dalam ayat (1) dari Pasal 18 tersebut Panitia Pusat dapat memutuskan untuk mengadakan Angket jika dalam mengurus perselisihan Panitia Pusat tidak mempunyai keterangan-keterangan atau bahan-bahan yang dianggap perlu untuk dapat mengambil putusan. Penggunaan Pasal 18 ayat 1 ini oleh P4P untuk tidak mengadakan sidang hearing merupakan kesalahan berat karena Pemohon PK mempunyai bukti yang kuat untuk dapat merubah putusan P4D yaitu Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor :B.570/M/BW/ 1997 tanggal 3 November 1997 tentang pemberjan ijin kepada Pemohon PK untuk dapat membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu paling lama 5 (lima) tahun, yang anehnya sama sekali tidak dipertimbangkan baik oleh P4D maupun P4P dalam putusannya. Padahal surat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang notabene adalah struktur tertinggi di Departemen Tenaga Kerja yang mana P4D dan/atau P4P sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Perselisihan Perburuhan merupakan bagian dari struktur Departemen Tenaga



Kerja tersebut ;

5.2. Dalam Pasal 18 ayat 3 UU Perselisihan Perburuhan dijelaskan bahwa untuk keperluan penyelidikan tersebut pada ayat (1) Panitia Pusat membentuk suatu Panitia Enquete, menentukan bentuk dan tugasnya dan menetapkan dalam beberapa lama enquete itu harus selesai.

Bahwa pada kenyataannya Panitia Pusat tidak pernah membentuk suatu Panitia Enquete dan melakukan penyelidikan atas kasus ini dimana dalam pertimbangannya, P4P tidak mencantumkan laporan penyelidikan Panitia Enquete atas kasus ini yang menjadi dasar untuk tidak dilakukannya sidang hearing oleh P4P.

5.3. Pasal 6 Ayat 1 PP P4P menjelaskan bahwa jika Panitia Pusat menganggap perlu untuk mendengar pihak buruh dan/atau majikan/pengusaha. maka ketua Panitia Pusat dapat memanggil mereka untuk memberikan keterangan. Dalam ayat 2 diterangkan bahwa Panitia Pusat dapat memerintahkan pegawai untuk mendengar pihak buruh dan/atau majikan/pengusaha tentang pertanyaan dari Panitia Pusat, atau mengadakan perundingan dengan mereka.

Bahwa walau tanpa diwajibkan untuk mendengar pihak buruh dan/atau majikan/pengusaha, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU Perselisihan Perburuhan, P4P tetap mempunyai kewajiban untuk: (i) mendapatkan keterangan-keterangan atau bahan-bahan yang dianggap perlu untuk dapat mengambil putusan; atau (ii) mengadakan Angket jika dalam mengurus perselisihan Panitia Pusat tidak mempunyai keterangan-keterangan atau bahan-bahan yang dianggap perlu untuk dapat mengambil putusan.

Namun demikian, pada kenyataannya, kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh P4P dalam mengambil keputusannya. P4P sama sekali tidak



mempertimbangkan Surat Menteri Tenaga Kerja sebagai suatu keterangan yang sangat penting untuk mengambil keputusannya dan P4P tidak pernah membentuk suatu Panitia Enquete untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini sebab P4P tidak mencantumkan laporan penyelidikan Panitia Enquete tersebut yang harus menjadi dasar utama untuk tidak dilakukannya sidang hearing oleh P4P.

6. Bahwa putusan P4P tersebut telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (b) UU Perselisihan Perburuhan, dimana Putusan Panitia Pusat memuat Ikhtisar dari tuntutan, balasan-balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak.

Dari ketentuan pasal ini, maka sangatlah jelas bahwa Pemohon PK tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut, baik itu berupa keterangan verbal atau tertulis ataupun berupa dokumen atau data yang dapat dipertimbangkan untuk memutuskan suatu putusan, sehingga keputusan yang diambil oleh P4P tidak di dasarkan pada penjelasan lebih lanjut dari Pemohon PK.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dari butir 5 dan butir 6 di atas, P4P tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Pemohon PK dan P4P dalam mengambil keputusannya hanya memperhatikan putusan P4D saja ;
8. Bahwa dengan tidak diperhatikannya Memori Banding dari Pemohon PK, maka P4P telah mengambil keputusan secara sepihak dan hanya memperhatikan putusan P4D tanpa mengkaji ulang ataupun mempertimbangkan penjelasan atau keterangan-keterangan yang ada di Memori Banding Pemohon PK. Dengan demikian, putusan P4P telah melanggar azas-azas beracara yaitu azas audi et alteram, yang berarti putusan harus mempertimbangkan pembelaan dan keterangan dari kedua belah pihak secara seksama ;
9. Bahwa putusan P4P ditetapkan pada tanggal 13 Januari

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011



2006 atau tepat satu hari sebelum mulai diberlakukannya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, peraturan mana yang telah menggantikan/membubarkan institusi P4P dan/atau P4D menjadi Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian, putusan P4P telah dibuat terburu-buru dan hanya untuk menyelesaikan seluruh perkara yang ada di P4P tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pembelaan, bukti dan keterangan dari kedua belah pihak secara seksama, khususnya dari Pemohon PK.

ALASAN KETIGA:

P4P Dalam Mengambil Keputusan Tidak Memperhatikan Bukti-bukti Kuat Dalam Proses Pengambilan Keputusannya.

10. Bahwa P4P dalam memberikan putusannya tidak memperhatikan Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor B.570/M/BW/1997 tanggal 3 November 1997, dimana dalam surat tersebut Menteri Tenaga Kerja telah secara tegas memberikan ijin kepada World Wild Fund For Nature (Pemohon PK), untuk membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu paling lama 5 (lima) tahun Surat tersebut menyebutkan :

"... sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1993 dengan ini memberikan ijin kepada World Wild Fund For Nature (Pemohon PK) sebagai pelaksana program bantuan teknis untuk Departemen Kehutanan untuk membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu selama waktu sampai proyek selesai, paling lama 5 (lima) tahun"

11. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor :B.570/M/BW/1997 tanggal 3 November 1997 tersebut, Pemohon PK berhak mempekerjakan karyawannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu sampai paling lama 5 (lima) tahun.

12. Bahwa Termohon PK memang benar bekerja sebagai pegawai Pemohon PK sejak tanggal 23 Desember 1996 hingga 30 Juni 2004 dengan didasarkan Kesepakatan Kerja Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, akan tetapi penggunaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tersebut tidaklah melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa demi menjunjung tinggi Hukum, Pemohon PK dalam mengadakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon PK sangat memperhatikan dan didasarkan pada:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") ;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per- 02/Men/1993 tanggal 15 Pebruary 1993 tentang Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu ("Permenaker") ;
- c. Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor :B.570/M/BW/1997 tanggal 3 November 1997, yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ("Surat Menaker").

14. Perlu Pemohon PK sampaikan bahwa hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Termohon PK tunduk pada 2 (dua) sistem hubungan kerja yang berbeda, yaitu:

14.1. Untuk hubungan kerja sejak tanggal 23 Desember 1996 sampai dengan tanggal 22 Desember 2001, Pemohon PK menggunakan Surat Menaker yang memberikan izin kepada Pemohon PK untuk mengadakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan karyawannya (termasuk Termohon PK) selama 5 (lima) tahun ;

Walau dalam Pasal 8 Permenaker dijelaskan bahwa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu sama, dengan ketentuan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 3

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) tahun, namun dalam Pasal 9 Permenaker ditegaskan bahwa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 8 Permenaker dengan izin dari Menteri Tenaga Kerja ;

14.2. Untuk hubungan kerja sejak tanggal 23 Desember 2001 sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, Pemohon PK didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Permenaker juncto UU Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa jumlah keseluruhan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.

15. Bahwa kedua jenis hubungan kerja sebagaimana dijabarkan pada butir 13 di atas, adalah berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan dasar hukum yang mendasari hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Termohon PK;

16. Bahwa hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Termohon PK dihitung mulai tanggal 23 Desember 2001 hingga 30 Juni 2004 tidak melebihi 3 (tiga) tahun maksimum sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Permenaker no. 2 tahun 1993 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

17. Dengan demikian hubungan kerja yang pernah terjalin antara Pemohon PK dengan Termohon PK tidaklah melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;

18. Bahwa P4P dalam putusannya beranggapan bahwa Termohon PK merupakan Pekerja tetap sejak tahun 1996, dengan alasan perjanjian kerja yang ada antara Pemohon PK dengan Termohon PK bertentangan dengan Pasal 11 Permenaker dan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan adalah tidak benar ;

19. Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebagaimana disebut dalam butir 17 di atas, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 9 Permenaker dan Surat Menakar yang dikeluarkan melalui Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Menteri Tenaga Kerja ;

20. Dengan demikian, Putusan P4P yang menyatakan bahwa Termohon PK merupakan Pekerja tetap dan menghitung masa kerja Termohon PK sebagai pekerja tetap sejak tahun 1996 adalah BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

ALASAN KEEMPAT:

P4P Dalam Mengambil Keputusan Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Tentang Adanya Kepentingan Hukum Termohon PK Atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Dan Uang Penggantian Hak.

21. Bahwa uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak adalah merupakan hak bagi pekerja tetap yang hubungan kerjanya diputus oleh pengusaha. Kondisi demikian tidak berlaku bagi Termohon PK, mengingat :

21.1. Hubungan kerja antara Termohon PK dengan Pemohon PK didasarkan pada Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku, dengan demikian sangatlah jelas dan nyata bahwa Termohon PK bukanlah merupakan Pekerja tetap ;

21.2. Pemutusan Hubungan kerja yang terjadi antara Pemohon PK dan Termohon PK dikarenakan masa kontrak kerja antara Pemohon PK dan Termohon PK telah selesai, sehingga dengan demikian Pemohon PK tidak mempunyai kewajiban-kewajiban finansial kepada Termohon PK ;

22. Bahwa dengan tidak memperhatikan dan tidak menerapkan Pasal 9 Permenaker serta Surat Menaker, P4P dalam mengambil keputusannya telah salah dan bertentangan dengan Hukum, sehingga sudah seharusnya Putusan P4P tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

23. Bahwa dengan tidak berdasarnya putusan P4P tersebut, maka hubungan kerja yang pernah terjalin antara Pemohon PK dengan Termohon PK adalah merupakan Kesepakatan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Waktu Tertentu, sehingga sangatlah jelas bahwa Termohon PK bukanlah merupakan Pekerja tetap ;

24. Bahwa berdasarkan hal yang dijabarkan pada butir 20 hingga butir 22 dapat dilihat dengan jelas dan nyata bahwa Putusan P4P yang menguatkan Putusan P4D mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

ALASAN KELIMA

P4P Dalam Mengambil Keputusan Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Tidak Disertai Dengan Rasa Keadilan

25. Bahwa Panitia Pusat dalam memberi keputusannya sangatlah tidak disertai dengan rasa keadilan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 15 UU Perselisihan Perburuhan yang menyatakan bahwa dalam memberikan putusannya. Panitia Pusat menimbang sesuatu dengan mengingat hukum perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan negara ;

26. Bahwa dalam memeriksa dan memberikan keputusan, P4P tidak memperhatikan sama sekali memori banding Pemohon PK dengan memakai Pasal 18 UU Perselisihan Perburuhan juncto Pasal 6 PP P4P, yang mana dasar hukum tersebut telah terbantahkan dalam butir 5 dan butir 6 di atas ;

27. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh P4P sebagaimana disebutkan dalam butir 25 di atas adalah mengada-ada dan tidak dapat diterima, mengingat dari awal proses pemeriksaan hingga putusan P4P dikeluarkan, Pemohon tidak diminta keterangannya untuk memberikan penjelasan- penjelasan lebih lanjut. Hal ini menghilangkan kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan keterangan lanjutan, sebagaimana diwajibkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b. UU Perselisihan Perburuhan ;

28. Bahwa keputusan yang diambil oleh P4P tampak diambil secara tergesa- gesa dan tidak mendetil. Hal demikian sangat terlihat dengan jelas dari tanggal diputusnya

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011



putusan P4P, yakni tanggal 13 Januari 2006, dimana P4P merasa berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai kasus perburuhan yang ada di P4P sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perhubungan Industrial mulai diberlakukan, yakni pada tanggal 14 Januari 2006 ;

29. Bahwa berdasarkan penjelasan yang dijelaskan pada butir 24 hingga butir 27 di atas, sangatlah jelas bahwa P4P telah mengesampingkan rasa keadilan dalam memberikan keputusannya. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari tidak diterapkannya hukum secara benar oleh P4P dalam membuat keputusannya, dan dapat dilihat secara jelas juga dari tidak dimintanya keterangan dari Pemohon PK serta tidak memperhatikan Memori Banding Pemohon PK sehingga tidak memeriksa Surat Menaker dalam pemeriksaan maupun persidangannya ;

30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti putusan P4P hanyalah untuk menguntungkan Termohon PK saja, tanpa memperhatikan rasa keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta kepentingan Pemohon PK. Putusan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan pasal 15 UU Perselisihan Perburuhan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pertama sampai dengan kelima tersebut tidak beralasan oleh karena alasan-alasan tersebut tidak berkenaan dengan alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : YAYASAN WWF INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam perkara peninjauan kembali a quo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN WWF INDONESIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH. dan Horadin Saragih, SH., MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./Fauzan, SH., MH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 89
PK/Pdt.Sus/2011